



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 250 /B.03/HK/2017**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2017, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Haji Daerah dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-555/Kw.08.4/2/Hj.00/04/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Menunjuk nama-nama Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. membimbing dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
 - b. membantu kelancaran jamaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Arab Saudi hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 - c. menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jamaah setelah selesai penempatan jamaah;
 - d. mengurus dan menyantuni jamaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - e. mengurus jamaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan
 - f. menerima laporan atau keluhan jamaah haji dan berusaha untuk mengatasinya.
2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD):
 - a. mengecek kesehatan jamaah haji bersama TKHI;
 - b. membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 - c. memantau kesehatan jamaah terutama jamaah dengan resiko tinggi;
 - d. membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jamaah;
 - e. memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk; dan
 - f. membantu pengiriman penderita ke Daerah Kerja (DAKER) apabila ada penderita dipulangkan lebih dini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-5-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Badan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
14. Masing-masing Anggota Petugas Haji Daerah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 280 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 12 - 5 - 2017

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Heriyuddin Yusuf	Provinsi Lampung	TPHD
2.	Dr.Moh Mukri, M.Ag	Provinsi Lampung	TPHD
3.	Yanuar Irawan. SE,MM	Provinsi Lampung	TPHD
4.	Ali Imron S.Fil	Provinsi Lampung	TPHD
5.	DR. Suryani M Nur,MM	Provinsi Lampung	TPHD
6.	Dra. Amanah	Provinsi Lampung	TPHD
7.	Nirwana	Provinsi Lampung	TPHD
8.	Wira Hadikesuma	Provinsi Lampung	TPHD
9.	Aryanto Munawar	Provinsi Lampung	TPHD
10.	Imam Suhadi	Provinsi Lampung	TPHD
11.	Nur Mahfud	Provinsi Lampung	TPHD
12.	Drs. Johar Thantowi	Kabupaten Pringsewu	TPHD
13.	Sukri, SE	Kabupaten Pringsewu	TPHD
14.	Abdul Hamid, M.Pd.I	Kabupaten Pringsewu	TPHD
15.	Jonismon, SH,MH	Kabupaten Lampung Utara	TPHD
16.	Herman Ali, SH	Kabupaten Lampung Utara	TPHD
17.	Edi Kusnaedi, SKM	Kabupaten Lampung Utara	TKHD
18.	Mahfud, S.Pd.I	Kabupaten Tulang Bawang Barat	TPHD
19.	M.Nurhadi, S.Pd.I	Kabupaten Tulang Bawang Barat	TPHD
20.	Lukman Hakim	Kota Bandar Lampung	TPHD
21.	Erwansyah, S.Sos	Kota Bandar Lampung	TPIHD
22.	Dr.Ainal Gani, SH	Kota Bandar Lampung	TPIHD
23.	Ishomuddin	Kota Bandar Lampung	TPIHD
24.	Drs. Badri Tamam	Kota Bandar Lampung	TPIHD
25.	Reni Yanita	Kota Bandar Lampung	TPIHD
26.	Eka Efriana, M.Si	Kota Bandar Lampung	TPIHD
27.	Hanafi Pulung	Kota Bandar Lampung	TPIHD
28.	Didik Pramono	Kota Bandar Lampung	TPIHD
29.	Dr. Rhomi Leokrisna	Kota Bandar Lampung	TKHD

30.	Hj. Ratni Makarau, SE	Kota Metro	TPHD
31.	Imam Gozali, MA	Kota Metro	TPHD
32.	Ageng Sulistiyo,Amd,Kep	Kota Metro	TKHD
33.	Lukmansyah	Kabupaten Way Kanan	TPHD
34.	Anwarudin	Kabupaten Way Kanan	TPHD
35.	Andi Wijaya,ST,MM	Kabupaten Tanggamus	TPHD
36.	Muhammad Saifudin Juhri,M.Pd.I	Kabupaten Tanggamus	TPHD
37.	Drs. H.Samhuri, M.Ag	Kabupaten Lampung Selatan	TPHD
38.	Aar Hendariya Firgaus, SE	Kabupaten Lampung Selatan	TPHD
39.	Ahmad Basuki, S.Pd	Kabupaten Lampung Timur	TPHD
40.	Mujahid Arbain	Kabupaten Lampung Timur	TPHD
41.	Ismarantini, S.Pd	Kabupaten Lampung Timur	TPHD
42.	M Akmal Fathoni	Kabupaten Lampung Timur	TPHD
43.	Mumahhad Ridwan	Kabupaten Lampung Timur	TPHD
44.	Maryadi,S.S.Pd.I	Kabupaten Lampung Barat	TPHD
45.	Riduanulloh	Kabupaten Pesisir Barat	TPHD
46.	Kartono	Kabupaten Mesuji	TPHD
47.	Drs. Kamran	Kabupaten Tulang Bawang	TPHD
48.	Sayun, SKM,M.Kes	Kabupaten Tulang Bawang	TPHD
49.	H.M.Hakki	Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
50.	Andi RPA, S.IP	Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
51.	Didi Wahyudi, S.Ag	Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
52.	Muhyidin Thohir,M.Pd.I	Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
53.	Mastina, S.Kep, M.Kes	Kabupaten Lampung Tengah	TPHD
54.	Ahmad Ulin Nuha	Kabupaten Pesawaran	TPHD

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO